



## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan ridha-Nya sehingga dapat diselesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 yang diterbitkan ini telah disesuaikan dengan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memuat gambaran situasi pelaksanaan program bidang kesehatan, dan kedepannya dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan serta mendukung perencanaan dan meningkatkan kemampuan manajemen kesehatan untuk tahun mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan antara lain ketersediaan sumber data, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data, sehingga berusaha untuk meningkatkan mutu LKjIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas berikutnya.



Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Kesehatan akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik semakin meningkat.

Tarempa, Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**



**YESSY AKESSANDY, S.Farm.Apt**

Pembina Utama Muda/V.c

19810418 2006 04 2 019





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR...</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFRAT TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Bidang Kewenangan.....	3
1.4. Core Area .....	4
1.5. Aspek Strategik.....	4
1.6. Struktur Organisasi, dan Tata Kerja (SOTK).....	7
1.7. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA.....</b>	<b>36</b>
2.1. Rencana Strategis .....	36
2.2. Visi dan Misi .....	36
2.3. Tujuan dan Sasaran .....	38
2.3.1. Tujuan.....	38
2.3.2. Sasaran.....	39
2.4. Strategi, Kebijakan dan Program .....	41
2.5. Rencana Kinerja .....	43
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>56</b>
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	56
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	58
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>109</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Rumpun SDM Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	5
Tabel 1.2	Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	5
Tabel 1.3	Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	6
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 -2026.....	40
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan.....	41
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	45
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target, Program dan Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	46
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.....	49
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	57
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	59
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	60
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian.....	61
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB.....	62
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja Sasaran Terkendalinya jumlah penduduk.....	62
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Sasaran Persentase Kampung KB yang dibina.....	63
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.....	63
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra 2021-2026.....	64
Tabel 3.10	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.....	66
Tabel 3.11	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Periode 2021-2026.....	104
Tabel 3.12	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.....	106



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Penghargaan atas Universal Health Coverage (UHC) dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.....	101
Gambar 2	Penghargaan Pelayanan KB Tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2023.....	101
Gambar 3	Penyerahan Sertifikat Hasil Penilaian Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang Memperoleh Predikat Paripurna.....	102



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak balita, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka, mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan laporan merupakan suatu bentuk akuntabilitas kinerja. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, maka sumber daya kesehatan bidang kesehatan dituntut untuk lebih bekerja secara profesional yang menjamin outcome yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan. Hal ini juga terdapat dalam Piagam PBB Tahun 1948 yang menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap orang.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang bersifat *public goods* artinya pelayanan yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap orang untuk memperoleh peluang dan mengembangkan kemampuan hidup sehat, yang pada akhirnya kesehatan merupakan gaya hidup masyarakat Indonesia. Disamping itu, pemerintah berkewajiban memfasilitasi



pengembangan pelayanan kesehatan yang bersifat *private goods* dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap dapat terjamin.

Selaras dengan semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terbentang peluang dan tantangan bagi sektor kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan untuk mampu menyusun rencana serta menetapkan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan dapat menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan kesehatan sehingga diharapkan lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selama Tahun Anggaran 2019, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKjIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan





peningkatan kinerja instansi pemerintah. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 berlandaskan kepada:

1. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

## **1.3. BIDANG KEWENANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat 1 terdapat 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yaitu:

1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
2. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum
5. Penanganan Bidang Kesehatan
6. Penyelenggaraan Pendidikan
7. Penanggulangan Masalah Sosial
8. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
9. Fasilitas Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Pengendalian Lingkungan Hidup
11. Pelayanan Pertanahan
12. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
13. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan
14. Pelayanan administrasi Penanaman Modal

#### **1.4. CORE AREA**

*Core area* bidang kesehatan merupakan suatu program yang mendominasi jumlah kontribusi terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan berdasarkan data BPS untuk tahun 2023 UHH Kabupaten Kepulauan Anambas 68,1 Tahun, dimana UHH tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKB), Angka Kematian Kasar (AKK) dan Angka Kesakitan (AK). *Core area* bidang Kesehatan meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dasar
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Gizi
- c. Penyelenggaraan Pelayanan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan Lingkungan
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian (obat)
- e. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan

#### **1.5. ASPEK STRATEJIK**

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung visi Kabupaten Kepulauan Anambas, aspek-aspek tersebut antara lain:



### A. Aspek Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sampai dengan 31 Desember 2023 Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 1088 Orang yang tersebar di setiap unit Pelayanan Kesehatan.

**Tabel 1.1**

**Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Rumpun SDMK Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023**

NO	Rumpun SDMK	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Medis	35	41	76
2	Psikologi Klinis	0	0	0
3	Keperawatan	79	179	258
4	Kebidanan	0	173	173
5	Kefarmasian	10	22	32
6	Kesehatan Masyarakat	12	25	37
7	Kesehatan Lingkungan	9	21	30
8	Gizi	1	22	23
9	Keterapian Fisik	1	13	14
10	Keteknisian Medis	1	12	13
11	Teknik Biomedika	9	21	30
12	Kesehatan Tradisional	0	0	0
13	Nakes Lainnya	2	5	7
14	Asisten Tenaga Kesehatan	0	1	1
15	Tenaga Penunjang	205	189	394
<b>Total</b>		<b>364</b>	<b>724</b>	<b>1088</b>

(Sumber : Dokumen Deskripsi Profil SDMK Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023)

### B. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Berikut adalah data sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas 2023 dilihat dari jenis dan jumlah.

**Tabel 1.2**

**Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023**

No	JENIS SARANA KESEHATAN	Tahun 2023
1.	Puskesmas Non-DTP	5
2.	Puskesmas DTP	5
3.	Puskesmas pembantu	42
4.	Puskesmas keliling darat	11
5.	Puskesmas keliling laut	5
6.	Rumah Sakit	3
7.	Balai Pengobatan	1
8.	Posyandu	68
9.	Polindes	3

10.	Poskesdes	7
11.	Balai Penyuluhan KB	7
	<b>Jumlah</b>	<b>157</b>

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Posyandu.

### C. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Pada tahun 2023, pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah APBD Kabupaten menurun dibandingkan tahun lalu.

**Tabel 1.3**  
**Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023**

No	JENIS SUMBER BIAYA	JUMLAH ALOKASI (Dalam Juta Rupiah)		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	APBD Kabupaten	Rp.156.049.435.974,-	Rp. 147.462.455.003,-	Rp. 146.981.588.013,-
2	Bantuan Propinsi	-	-	-
3	APBN (TP)	-	-	-
4	APBN (DAK)	Rp. 22.612.964.356,-	Rp. 18.782.232.000,-	Rp. 44.782.548.731,-
5	Dana Pajak Rokok	-	-	-
6	CHT	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 179.026.400.330,-	Rp. 166.244.687.003	Rp. 191.764.136.744,-

Tabel 1.3 menunjukan bahwa tahun 2023, anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami penurunan anggaran yang bersumber APBD, dan kenaikan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun sebelumnya. Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber APBD Kabupaten tidak hanya diperuntukkan untuk program kesehatan melainkan juga diperuntukkan untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai dan tunjangan).

## **1.6. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, dimana :

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. Penyelenggaraan urusan Kesehatan dan urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **A. Sekretariat**

- (1) Sekretariat Dinas memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian





- penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. Pengelolaan kepegawaian di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- k. Pengelolaan barang milik daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

#### **A.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran Dinas;
  - b. Melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelancaran tugas;
  - c. Menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas;
  - d. Menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;
  - e. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;
  - f. Pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;
  - g. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;
  - h. Menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;



- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan administrasi, absensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Laporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (LKPTT);
- j. Mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **A.2. Sub Bagian Program**

- (1) Sub Bagian Program melaksanakan tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Merencanakan kegiatan sub bagian Penyusunan Program pada Dinas;
  - b. Menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari masing-masing bidang;
  - c. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;



- d. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas;
- e. Menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing bidang;
- f. Menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam Dinas Kesehatan, PPKB sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
- h. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- i. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- j. Menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- k. Menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Tugas Pembantuan (TP) dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- q. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

### **A.3. Sub Bagian Keuangan**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:



- a. Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. Penyusunan laporan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja administrasi keuangan Dinas;
  - b. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
  - d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - e. Memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;
  - f. Meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersediaan anggaran serta pembebanan pada kode rekening;
  - g. Menyiapkan SPM;
  - h. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan PTT lingkup Dinas;
  - i. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - j. Menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
  - k. Menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan;
  - l. Menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;
  - m. Menyusun catatan atas laporan keuangan Dinas;
  - n. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
  - o. Menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;





- p. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;
- q. Melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- r. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
- s. Melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan;
- t. Melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- u. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;
- v. Menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- x. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- z. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- aa. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- bb. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- cc. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **B. Bidang Kesehatan Masyarakat**

- (1) Bidang kesehatan masyarakat melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

#### **B.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- c. Menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan lppd tahunan dan lppd lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- g. Menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) seksi kesehatan keluarga dan gizi;



- h. Melaksanakan surveilans gizi buruk dan penanggulangannya;
- i. Melaksanakan program perbaikan gizi keluarga berbasis masyarakat;
- j. Menyelenggarakan program pelatihan teknis kesehatan ibu dan anak serta gizi;
- k. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan program kesehatan ibu dan anak serta gizi;
- l. Menyelenggarakan peningkatan kesehatan anak;
- m. Menyelenggarakan program upaya peningkatan kesehatan anak;
- n. Menyelenggarakan fasilitas dan pembinaan program kesehatan bayi, balita dan anak;
- o. Menyelenggarakan pertemuan audit medik kematian ibu dan bayi;
- p. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kesehatan bayi dan anak;
- q. Menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi kesehatan bayi dan anak;
- r. Menyelenggarakan orientasi buku kesehatan ibu dan anak bagi pengelola;
- s. Menyelenggarakan kegiatan pemetaan profil kesehatan ibu, anak dan pemetaan bidan serta daerah rawan gizi;
- t. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kurang energi protein (KEP), kurang energi kronis (KEK), gizi lebih, gaky, anemia gizi, kurang vitamin a dan zat mikro lainnya;
- u. Menyelenggarakan surveilans gizi buruk;
- v. Menyelenggarakan perbaikan gizi keluarga, institusi dan masyarakat;
- w. Menyelenggarakan pemantauan pertumbuhan balita dan anak baru masuk sekolah;
- x. Menyelenggarakan peningkatan perilaku keluarga sadar gizi;
- y. Menyelenggarakan evaluasi kegiatan program kesehatan ibu dan anak serta gizi;
- z. Menyelenggarakan pemetaan kecamatan rawan gizi;
- aa. Menyelenggarakan pemetaan daerah endemis gaky;
- bb. Menyelenggarakan pemetaan anemia dan kek pada ibu hamil;
- cc. Menyelenggarakan kegiatan pemantauan kesehatan ibu, anak dan perbaikan gizi masyarakat;
- dd. Menyelenggarakan evaluasi kegiatan program gizi.



## **B.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;
  - d. Mengumpulkan bahan-bahan lppd tahunan dan lppd lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
  - e. Menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
  - f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  - g. Menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
  - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan advokasi bidang promosi kesehatan upaya promosi kesehatan;
  - i. Menyelenggarakan pengembangan jejaring kemitraan dalam pengembangan upaya promosi kesehatan;
  - j. Menyelenggarakan kegiatan pengorganisasian, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
  - k. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan napza;
  - l. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan dilokasi pasca bencana dan klb;
  - m. Menyelenggarakan penyusunan bahan advokasi bidang promosi kesehatan upaya promosi kesehatan;

- n. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan napza;
- o. Menyelenggarakan penyusunan penyelenggaraan kegiatan pemantauan ukbm;
- p. Menyelenggarakan dan menganalisa kegiatan pengkajian dan pengawasan perilaku hidup bersih dan sehat;
- q. Menyelenggarakan kegiatan promosi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- r. Menyelenggarakan penyusunan bahan advokasi promosi kesehatan;
- s. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan upaya dan pengembangan media komunikasi informasi dan edukasi (KIE);
- t. Penyusunan perencanaan upaya promosi kesehatan dalam rangka peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tatanan yang ada di masyarakat;
- u. Pengembangan dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dalam rangka meningkatkan dan mendorong peran serta masyarakat (PSM) untuk menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan;
- v. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan bidang promosi kesehatan dan sistem informasi kesehatan.

### **B.3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja**

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
  - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
  - c. Menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;





- d. Mengumpulkan bahan-bahan lppd tahunan dan lppd lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (renstra) dan rencana kinerja (renja) seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Menghimpun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
- h. Menyelenggarakan kegiatan kesehatan lingkungan skala kabupaten;
- i. Menyusun bahan-bahan advokasi kesehatan lingkungan skala kabupaten;
- j. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan meliputi inspeksi sanitasi, perbaikan sarana kesehatan lingkungannya, perbaikan terhadap kesehatan lingkungan sekitar termasuk limbah rumah tangga dan sumber pencemar lainnya, pengawasan kualitas lingkungan (inspeksi sanitasi rumah tangga, tempat-tempat umum dan industri, pemeriksaan cholisterase pada pemakai pestisida, pengambilan dan pengiriman sampel air, pemantauan kualitas udara), surveilans faktor resiko lingkungan, penanggulangan bencana bidang penyehatan lingkungan;
- k. Menyelenggarakan pengawasan kualitas air dan lingkungan meliputi pengaturan dan memberi rekomendasi kualitas air, pengawasan kualitas air, perbaikan kualitas air dan pembinaan pemakai air;
- l. Menyelenggarakan kesehatan lingkungan dan tempat umum meliputi penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi rumah tangga, sekolah dan pondok pesantren;
- m. Menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan kabupaten meliputi ukl, upl, pengendalian dan pemantauan limbah industri dan rumah sakit;
- n. Menyelenggarakan bimbingan dan mengendalikan upaya kesehatan lingkungan lingkup kabupaten;
- o. Menyelenggarakan, membimbing dan mengendalikan operasionalisasi bidang kesehatan lingkungan;



- p. Melakukan perencanaan pembangunan kesehatan lingkungan wilayah kabupaten;
- q. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kesehatan lingkungan skala kabupaten;
- r. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan tenaga pengelola kesehatan lingkungan, penyediaan dan pengembangan peralatan pengawasan kualitas air dan penyehatan lingkungan, pengembangan metode dan pengembangan/pemantapan informasi kesehatan air dan lingkungan;
- s. Menyelenggarakan peningkatan dan memantapkan kesiapan desa siaga menuju desa sehat dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- u. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- v. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja;
- w. Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kerja;
- x. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- y. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- z. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- aa. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
  - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

### **C.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi**

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan imunisasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi surveilans dan imunisasi;
  - Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi surveilans dan imunisasi;
  - Menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;
  - Mengumpulkan bahan lppd tahunan lppd lima tahunan seksi surveilans dan imunisasi sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
  - Menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
  - Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) seksi surveilans dan imunisasi;
  - Menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) seksi surveilans dan imunisasi;
  - Melaksanakan kegiatan pengelolaan logistic vaksin dan mengawasi

keadaan logistic uptd puskesmas dan rs;

- i. Melaksanakan kegiatan pengelolaan col chain imunisasi kabupaten dan mengawasi cold chain imunisasi uptd puskesmas dan rs;
- j. Melaksanakan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI);
- k. Menyelenggarakan kegiatan kajian data factor resiko penyakit (tn dan campak);
- l. Melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengamatan kesehatan haji (scrining, pembinaan, rujukan dan kewaspadaan) kesehatan jemaah calon haji kabupaten;
- m. Melaksanakan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten;
- n. Melaksanakan surveilans epidemiologi, imunisasi, dan pengamatan kemungkinan terjadi wabah penyakit;
- o. Melaksanakan koordinasi dan pengamatan kesehatan haji;
- p. Melaksanakan koordinasi, surveillance dan imunisasi;
- q. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di seksi surveillance dan imunisasi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi surveillance dan imunisasi; dan;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **C.2. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular**

- (1) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - c. Menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;



- d. Mengumpulkan bahan lppd tahunan lppd lima tahunan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- g. Menghimpun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyusunan program pemberantasan penyakit langsung (p2ml) dan pemberantasan penyakit bersumber binatang (p2bb) bulan, triwulan, dan tahun;
- i. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- k. Melaksanakan koordinasi dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
- l. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### **C.3. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular**

- (1) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;
- d. Mengumpulkan bahan lppd tahunan lppd lima tahunan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENTSRA) dan rencana kerja (RENJA) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- h. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
- i. Menyelenggarakan bimbingan teknis dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
- j. Pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan jiwa masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, dan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

#### **D. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan**

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumberdaya kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan sumberdaya kesehatan manusia;
  - Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan sumberdaya kesehatan manusia;
  - Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan sumberdaya kesehatan manusia; dan
  - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan sumberdaya kesehatan manusia.

#### **D.1. Seksi pelayanan kesehatan**

- (1) Seksi pelayanan kesehatan melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pelayanan kesehatan;
  - Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi pelayanan kesehatan;
  - Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD kabupaten;
  - Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan seksi pelayanan kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
  - Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
  - Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) pada seksi pelayanan kesehatan;
  - Menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada seksi pelayanan kesehatan;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di seksi pelayanan kesehatan;
  - Melaksanakan operasional penanggulangan kesehatan pasca bencana;
  - Melaksanakan kegiatan upaya pengembangan sarana kesehatan pada

daerah perbatasan;

- k. Menghimpun bahan-bahan dalam memberikan rekomendasi sarana kesehatan;
- l. Menghimpun bahan-bahan dalam memberikan registrasi, akreditasi sertifikasi sarana kesehatan;
- m. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/ monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya;
- n. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pembinaan administrasi sarana alat, obat, tenaga, kegiatan medik, serta sistem pencatatan dan pelaporan sarana kesehatan milik swasta/ yayasan maupun perorangan;
- o. Melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang pelayanan kesehatan khusus dan rujukan;
- p. Menyusun kebijakan teknis di seksi pelayanan kesehatan;
- q. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan khusus puskesmas dan rumah sakit dan pelayanan rujukan bagi masyarakat umum;
- r. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **D.2. Seksi kefarmasian dan alat kesehatan**

- (1) Seksi kefarmasian dan alat kesehatan melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
  - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
  - c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai tugasnya sebagai



bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) pada seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
- g. Menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
- h. Melaksanakan Pengadaan P3NAPZA (pencegahan pemberantasan dan penanggulangan narkotika, psitropika dan zat adiktif lainnya ke puskesmas dan rumah sakit);
- i. Melaksanakan kegiatan penyediaan, pengadaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, reagen, bahan habis pakai dan PKRT (perbekalan kesehatan rumah tangga) pada pelayanan kesehatan skala kabupaten;
- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbekalan kesehatan serta rekomendasi pada sarana pelayanan kefarmasian pemerintah maupun swasta;
- k. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelayanan kefarmasian serta sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- l. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan pengawasan peredaran narkotika, psitropika dan zat adiktif lainnya;
- m. Melaksanakan sertifikasi atau perizinan Apotik, Toko Obat, serta pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK);
- n. Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam hal pengamanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan bahan berbahaya;
- o. Melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan dan kosmetika yang beredar untuk masyarakat, baik pemerintah, swasta atau perorangan;
- p. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksana norma standar, pedoman,

dan petunjuk operasional di seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **D.3. Seksi Pembiayaan dan Sumberdaya Kesehatan**

(1) Seksi pembiayaan dan sumberdaya kesehatan melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi pembiayaan dan sumberdaya kesehatan;
- b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi pembiayaan dan sumberdaya kesehatan;
- c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi pembiayaan dan sumberdaya kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) pada Seksi pembiayaan dan sumberdaya kesehatan;
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Seksi pembiayaan dan sumberdaya kesehatan;
- h. Menyusun kebijakan teknis di Seksi pembiayaan dan sumberdaya kesehatan;
- i. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis;
- j. Menghimpun dan mengelola bahan-bahan dalam memberikan izin kerja/ praktek tenaga kesehatan;

- k. Menyelenggarakan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
- l. Menyelenggarakan pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten;
- m. Menyelenggarakan pelatihan teknis skala kabupaten;
- n. Menyusun kebijakan teknis bidang jaminan pemeliharaan kesehatan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang jaminan pemeliharaan kesehatan;
- p. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, peningkatan dan pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- q. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang jaminan pemeliharaan kesehatan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**E. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

#### **E.1. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga**

- (1) Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga melaksanakan tugas penyiapan bahan pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di kabupaten.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
  - d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
  - e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
  - f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di setiap Kecamatan;
  - i. Melakukan pengawasan dan pendataan KB setiap tahunnya;
  - j. Mempelajari, menganalisa serta menelaah pendataan penduduk dan informasi keluarga setiap tahunnya;
  - k. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;





- l. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten pada seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKN/ PLKB);
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada seksi Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluh, advokasi dan pergerakan pada seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

## **E.2. Seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi**

- (1) Seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
  - d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
  - e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
  - f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - h. Menyusun kebijakan teknis di Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;



- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- j. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi pada Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- k. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- l. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
- m. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- o. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- p. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- q. Melakukan pengawasan dan pengayoman Keluarga Berencana dan perlindungan hak-hak reproduksi serta kesehatan remaja (KRR);
- r. Melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja;

### **E.3. Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga**

- (1) Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
  - d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Reproduksi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
  - e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;



- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. Mengadakan penelitian fasilitasi jaminan ketersediaan Alat Kontrasepsi dalam penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi;
- i. Melakukan pengawasan pendistribusian sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB melalui Biidan Koordinator di setiap fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. Pelaksanaan NSPK pada seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- k. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- l. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Bina Keluarga Remaja dan Pusat informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- m. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- n. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada pemberdayaan keluarga sejahtera melalui mikro keluarga (UPPKS);
- o. pemantauan dan evaluasi di seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- p. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas pada seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- q. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

#### **F. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban




kerja; dan

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**





## **1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan LAKjIP yang meliputi, Latar Belakang, Landasan Hukum, Bidang Kewenangan, Core Area, Aspek Strategik, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penulisan sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis dan Rencana Kerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

Meliputi Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategik sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan suatu perencanaan startegis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, saran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

#### **2.2. VISI DAN MISI**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Dimana visi instansi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung dan mewujudkan Visi Pemerintah dan Visi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih 2021-2026 “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah.”





Kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Pemaknaan empat kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.



Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 tersebut, dapat ditempuh melalui enam misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah.
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata.
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah. Misi ini dijabarkan kedalam tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

## **2.3. TUJUAN DAN SASARAN**

### **2.3.1. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*).

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan pula indikator



kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Tujuan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 pada bidang kesehatan yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan senantiasa tetap memperhatikan aspek-aspek kontekstual kesehatan, dimana setiap arah kebijakan pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selalu ditekankan kepada Tujuan sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Mewujudkan Keluarga yang Tentram, Mandiri, dan Bahagia (Keluarga Berkualitas), dan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

### **2.3.2. SASARAN**

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya

Sasaran pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 pada bidang kesehatan yaitu Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu satu tahun, triwulanan atau bulanan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ditetapkan Dinas



Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam tahun 2022, adalah:

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian
2. Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan kesehatan dan PPKB.
3. Terkendalinya jumlah penduduk
4. Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

**Tabel 2.1.**  
**Matrik Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 -2026**

No	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
1	Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2. Mewujudkan Keluarga yang Tentram, Mandiri, dan Bahagia (Keluarga Berkualitas), 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian 2. Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan kesehatan dan PPKB. 3. Terkendalinya jumlah penduduk 4. Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas 5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rensra Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2016-2021



## 2.4. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan**

<b>Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	1.1 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	1.1.1 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata	1.1.1.1 Penguatan dan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar
			1.1.1.2 Penerapan standar mutu pelayanan kesehatan
			1.1.1.3 Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, dan remaja
			1.1.1.4 Peningkatan kualitas hidup Lansia
			1.1.1.5 Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
		1.1.2 Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian penyakit	1.1.2.1 Penguatan jejaring penanggulangan penyakit menular
			1.1.2.2 Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi-
			1.1.2.3 Peningkatan sosialisasi terkait vaksin dan imunisasi
			1.1.2.4 Optimalisasi surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah-
			1.1.2.5 Penanggulangan <i>new emerging disease</i> dan <i>re-emerging disease</i> :-
			1.1.2.6 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan pengendalian faktor risiko-



**Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah**

**Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah**

**Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		1.1.3 Meningkatkan kinerja organisasi	1.1.3.1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
			1.1.3.2 Penataan data dan sistem informasi Kesehatan
			1.1.3.3 Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja
	1.2 Meningkatkan sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB	1.2.1 Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas	1.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan.
			1.2.1.2 Peningkatan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan, dan alat kesehatan.
			1.2.1.3 Penataan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.
			1.2.1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDMK.
			1.2.1.5 Mengupayakan tercapainya pembiayaan kesehatan
		1.2.2 Meningkatkan dan memelihara kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya dan mendorong kemandirian	1.2.2.1 Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam pola hidup bersih dan sehat
			1.2.2.2 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini melalui Desa Siaga.
			1.2.2.3 Memobilisasi masyarakat dalam rangka mendukung UKBM.
			1.2.2.4 Pengembangan kemitraan masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan.
			1.2.2.5 Pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan.
			1.2.2.6 Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita.
			1.2.2.7 Peningkatan jumlah desa bebas masalah kesehatan prioritas.
			1.2.2.8. Mengoptimalkan fungsi posyandu sebagai bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
2. Mewujudkan Keluarga yang Tenram, Mandiri, dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	2.1 Terkendalinya jumlah penduduk	2.1.1 Meningkatkan penyuluhan dan layanan terkait Pengendalian Penduduk dan KB	2.1.1.1 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
			2.1.1.2 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal



<b>Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			2.1.1.3 Pemerataan pelayanan KB dan kebutuhan alat kontrasepsi
			2.1.1.4 Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB
	2.2 Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas	2.1.2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga	2.1.2.1 Pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			2.1.2.2 Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan dalam pembangunan keluarga
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.1.1 Meningkatkan Internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai Renstra Dinas Kesehatan PPKB	3.1.1.1 Memperkuat dan meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan kinerja SDM
		3.1.2 Melanjutkan penyelesaian agenda Reformasi Birokrasi dan SAKIP	3.1.2.1 Penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM
		3.1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3.1.3.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021

## 2.5. RENCANA KINERJA

Kinerja ataupun *performance* dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcomes dan benefit). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023, sebagai berikut:





Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.3.**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun
				2023
1	2	3	4	6
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	Umur Harapan Hidup	67,80
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10,1/1000 KH
			Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94%
			Angka Annual Parasite Insidens (API)	0.28
			Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	97,47%
			Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	100%
		1.2 Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM K	73%
			Persentase Posyandu Aktif	78%
			Persentase Desa Siaga Aktif	100%
2	Mewujudkan Keluarga yang Tentram, Mandiri, dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	2.1 Terkendalinya jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	60,22
			Persentase Kampung KB yang dibina	70%
		2.2 Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas	Persentase pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	78%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)
			Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	CC (51,76)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B(81)



**Tabel. 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target, Program dan Anggaran**  
**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas**  
**Tahun 2023**

**SKPD : DINAS KESEHATAN, PPKB KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**TAHUN ANGGARAN : 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun 2023	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	Umur Harapan Hidup	67,80	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 82,221,619,623
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10,1/1000 KH	2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 828,349,428
			Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94%	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 198,939,700
			Angka Annual Parasite Insidens (API)	0.28		
			Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	97,47%		
		1.2 Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB	Persentase pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	73%		
			Persentase Posyandu Aktif	78%		
			Persentase Desa Siaga Aktif	100%		
2	Mewujudkan Keluarga yang Tenram, Mandiri, dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)		Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	60,22	4. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	Rp. 1,316,218,000
		2.1 Terkendalinya jumlah penduduk	Persentase Kampung KB yang dibina	70%	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 755,004,000
		2.2 Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas	Persentase pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	78%		



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun	Program	Anggaran (Rp)
				2023		
					6. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 141,800,000
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Rp. 106,302,205,993
			Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	CC (51,76)		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)		



Pengimplementasian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan akan dapat dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesehatan, berikut dapat diringkas rencana kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 seperti tabel dibawah ini:



**Tabel 2.5.**  
**Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023**

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Persentase OPD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	%	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah	%	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%	%	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPT Kesehatan yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD	%	100
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah penduduk peserta BPJS termasuk JKN yang terlayani /jumlah penduduk anambas*100%	%	100
		Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	%	100
		Persentase jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar / Jumlah semua bayi baru lahir dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%	%	100
		Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	%	100
		Persentase jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang	%	100





PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023
		yang mendapatkan layanan kesehatan	mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		
		Persentase jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	%	100
		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	%	100
		Persentase jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	%	100
		Persentase jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	%	100
		Persentase jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	%	100
		Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	%	100
		Persentase jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	%	100



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023
		tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100		
		Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah kematian Ibu pada satu tahun / jumlah kelahiran hidup dikali 100		195/100.0000 KH
		Prevalensi Stunting	Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) = jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumlah anak balita pada waktu yang sama*100%		14.14
		Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	Jumlah desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan kabupaten sehat/ jumlah total desa dan kelurahan*100%	%	64,81
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarannya	%	1,8
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	45
			Angka Annual Parasite Insidens (API)	%	0,28



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023
			Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	94
			Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM	%	100
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase SDM yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sdm yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	%	80
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase pembinaan kesehatan masyarakat di desa	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Strata Posyandu Aktif Dari Madya ke Purnama	%	78
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS	%	45%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Indeks advokasi dan pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	indeks	2.09
		Total Fertility Rate (TFR)	Rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun)	indeks	2,81
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil	%	100



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023
		Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Indeks pembinaan Keluarga berencana	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Modern	Sumber data dari BKKBN		59,16
		Unmet Need	Sumber data dari BKKBN		8,09
		Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Sumber data dari BKKBN		18,87
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	%	100
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase IMP yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan oleh Petugas Lapangan KB	%	100
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	36,5
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	%	100



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Fertilitas menurut umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR)	Usia Kawin Pertama (UKP)	Rata Rata umur dimana dari semua wanita pada kelompok umur 10-49 tahun sudah kawin		21
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK – R Yang diberi pelatihan	%	100
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan PemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKS)	%	100

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) yang disusun berdasarkan Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana LAKjIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2023 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi.

#### **3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup antara lain:

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

**Tabel 3.1.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Persentase Capaian	Kategori Capaian
85 - 100	Sangat Baik
70 - 84	Baik
55 - 69	Cukup Baik
< 55	Tidak Baik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian



rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

### **3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **A. Indikator Kinerja Utama**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



**Tabel 3.2.**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian Target	Persentase Capaian (%)	Predikat Capaian Kinerja
1	2	3		4		5	8
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan bkematian	1	Umur Harapan Hidup	67,8	68,1	100,4%	Sangat Baik
		2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10,1/1000 KH	10,4/1000 KH	97,11%	Sangat Baik
		3	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94%	91,9%	97,7%	Sangat Baik
		4	Angka Annual Parasite Insidens (API)	0,28	0,00	100%	Sangat Baik
		5	Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	97,47%	100%	102%	Sangat Baik
		6	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	100%	76,9%	76,9%	Baik
2	Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB	7	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	73%	65%	89,04%	Sangat Baik
		8	Persentase Posyandu Aktif	78%	100%	128%	Sangat Baik
		9	Persentase Desa Siaga Aktif	100%	100%	100%	Sangat Baik
3	Terkendalinya jumlah penduduk	10	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	60,22	61,36	101%	Sangat Baik
		11	Persentase Kampung KB yang dibina	70%	100%	142%	Sangat Baik
4	Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas	12	Persentase meningkatnya pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	78%	100%	128%	Sangat Baik
		13	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	N/A	N/A	N/A
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	14	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	CC (51,76)	CC (59,66)	115%	Sangat Baik
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel tersebut terlihat dari 15 indikator terdapat 12 (dua belas) indikator sasaran atau 80% dengan predikat sangat baik, 1 (satu) indikator sasaran atau 6,7% dengan predikat baik.

#### **B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023**

Secara umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Tahun 2023 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH	%
1	Sangat Baik	12 Sasaran	80%
2	Baik	1 Sasaran	6,7%
3	Cukup Baik	-	-
4	Tidak Baik	-	-

Pencapaian kinerja sasaran seperti dirinci dalam tabel, terdapat 12 (dua belas) indikator sasaran atau 80% dengan predikat sangat baik, 1 (satu) indikator sasaran atau 6,7% dengan predikat baik.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan 15 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

#### **B.1. Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian**

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian, terdiri dari 6 (enam) indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Umur Harapan Hidup
2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
3. Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
4. Angka Annual Parasite Insidens (API)
5. Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan
6. Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi

**Tabel 3.4.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Umur Harapan Hidup	67,8	68,1	100,4%
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10,1/1000 KH	10,4/1000 KH	97,11%
Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94%	91,9%	97,7%
Angka Annual Parasite Insidens (API)	0,28	0,00	100%
Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	97,47%	100%	102%



Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	100%	76,9%	76,9%
--	------	-------	-------

## **B.2. Sasaran 2 : Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB**

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB, terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM
2. Persentase Posyandu Aktif
3. Persentase Desa Siaga Aktif
4. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
- 5.

**Tabel 3.5.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	73%	65%	89,04%
Persentase Posyandu Aktif	78%	100%	128%
Persentase Desa Siaga Aktif	100%	100%	100%
Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	60,22	61,36	101%

## **B.3. Sasaran 3 : Terkendalinya jumlah penduduk**

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Terkendalinya jumlah penduduk, terdapat satu indikator kinerja utama (IKU), yaitu :

1. Persentase Kampung KB yang dibina

**Tabel 3.6.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Terkendalinya jumlah penduduk**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kampung KB yang dibina	70%	100%	142%



#### **B.4. Sasaran 4 : Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas**

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas, terdapat satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

1. Persentase meningkatnya pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan

**Tabel 3.7.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Persentase Kampung KB yang dibina**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase meningkatnya pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	78%	100%	128%

#### **B.5. Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel 3.8.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	C (50)	N/A	N/A
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	CC (51,76)	CC (59,66)	115%
Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	N/A	N/A

#### **C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2026) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.9.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode**  
**Renstra 2021-2026**

<b>Indikator</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Capaian</b>
Umur Harapan Hidup	68,39	68,1	99,57%
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10/1000 KH	10,4/1000 KH	96,15%
Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	91%	91%
Angka Annual Parasite Insidens (API)	0.2	0	100%
Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	98,44%	100%	101,5%
Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	100%	76,9%	76,9%
Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	100%	65%	89,04%
Persentase Posyandu Aktif	88%	100%	113%
Persentase Desa Siaga Aktif	100%	100%	100%
Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	64,73	61,36	94,8%
Persentase Kampung KB yang dibina	100%	100%	100%
Persentase meningkatnya pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	79,00%	100%	100%
Indeks Reformasi Birokrasi	BB (79)	N/A	N/A
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	BB (79)	CC (59,66)	75,51%
Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82)	N/A	N/A

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari target yang ditetapkan pada akhir capaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan di Renstra untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan dengan baik sehingga realisasi pencapaian target pada tahun kedua target Renstra pun cukup baik.



---

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi. Pada Tahun 2023 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun DAK Pusat sehingga belum maksimalnya pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Jumlah Sumber Daya Manusia/Pegawai yang masih belum terpenuhi secara ideal baik itu SDM Kesehatan maupun tenaga administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan dan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya melakukan penataan dan pendistribusian SDM baik kesehatan ataupun administratif yang ada melalui redistribusi.
3. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi sebagai inovasi untuk mempermudah pelayanan.

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :

1. Memaksimalkan usulan anggaran kegiatan yang bersumber melalui Dana Alokasi Khusus baik itu kegiatan fisik maupun nonfisik.
2. Memaksimalkan usulan kebutuhan SDM melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Program Internsip Dokter Indonesia, Nusantara Sehat, PPPK, dan PNS.
3. Inovasi dengan memanfaatkan IT melalui aplikasi-aplikasi yang mempermudah pelayanan baik itu di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di DINKES PPKB dengan akses data kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan pemerintah provinsi/pusat.

**E. Realisasi Anggaran**

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah





(APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dana Alokasi Pemerintah Pusat melalui DPA Dinkes PPKB dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar Rp. 191.764.136.744 sedangkan realisasi anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai Rp 191.764.136.744 atau 89,86%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun anggaran 2023 serapan anggaran cukup baik. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:



**Tabel 3.10.**

**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>150.301.238.355</b>	<b>133.782.301.310</b>	<b>39.249.876.389</b>	<b>36.576.615.443</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>150.301.238.355</b>	<b>133.782.301.310</b>	<b>39.249.876.389</b>	<b>36.576.615.443</b>
	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>134.293.230.575</b>	<b>130.516.283.739</b>	<b>38.515.438.111</b>	<b>36.576.615.443</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>98.884.139.883</b>	<b>98.363.765.445</b>	<b>128.410.711</b>	<b>206.268.538</b>
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	452.006.300	421.795.839	-	-
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	452.006.300	421.795.839	-	-
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.062.819.433	64.216.737.353	-	-
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.642.819.433	62.837.447.353	-	-
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.420.000.000	1.379.290.000	-	-
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000	12.520.000	-	-
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	12.520.000	-	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	959.366.419	4.072.642.257	128.410.711	206.268.538
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.545.700	120.905.343	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.535.590	219.740.068	124.716.631	202.574.458
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.817.970	405.513.218	3.694.080	3.694.080
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	2.360.231.223	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.715.100	293.230.778	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	511.752.059	673.021.627	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.753.551.031	28.088.047.247	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	147.590.355	549.757.759	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.698.211	1.059.018.307	-	-
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.810.000	196.096.265	-	-
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.347.452.465	26.283.174.916	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.396.700	1.447.880.249	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.900.000	279.408.243	-	-
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.905.028	53.386.130	-	-
1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	8.265.500	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397.591.672	1.106.820.376	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	130.000.000	104.142.500	-	-
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	130.000.000	104.142.500	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>34.420.741.564</b>	<b>31.417.915.939</b>	<b>38.387.027.400</b>	<b>36.370.346.905</b>
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.982.728.984	17.214.362.909	38.320.427.400	36.370.346.905
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	402.061.241	294.498.400	9.324.124.022	9.036.709.800
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	840.373.528	747.653.046	11.418.473.210	10.704.191.230
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.129.213.423	652.038.402	17.386.210.168	16.437.825.875
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	9.376.865.697	9.195.814.850	191.620.000	191.620.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.834.215.095	5.232.891.811	-	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000	1.091.466.400	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.438.012.580	14.203.553.030	66.600.000	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	91.160.000	79.817.900	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	203.870.000	185.109.000	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	78.600.000	71.780.400	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	132.898.000	114.979.200	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	61.292.000	55.718.500	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.335.958.700	328.671.050	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	64.810.000	64.550.500	-	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60.000.000	58.935.000	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	481.063.972	414.892.073	66.600.000	-
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.181.060.000	9.627.848.909	-	-
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.475.730.800	2.211.189.683	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	122.909.108	51.882.984	-	-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.148.660.000	938.177.831	-	-
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>828.349.428</b>	<b>586.527.255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	828.349.428	586.527.255	-	-
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	828.349.428	586.527.255	-	-
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>159.999.700</b>	<b>148.075.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.055.200	47.882.200	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	51.055.200	47.882.200	-	-
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.944.500	100.192.900	-	-
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	108.944.500	100.192.900	-	-
	<b>RSUD Tarempa</b>	<b>1.356.478.785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.056.478.785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.322.500	-	-	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.202.500	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.626.000	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.004.000	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.490.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.914.635	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.021.135	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.655.500	-	-	-
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.238.000	-	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.241.650	-	-	-
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.001.800	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	283.239.850	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	-	-	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000	-	-	-
	<b>Puskesmas Siantan Timur</b>	<b>1.562.667.332</b>	<b>389.885.000</b>	<b>16.276.500</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>616.298.565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	384.302.705	-	-	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.788.180	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.478.100	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	308.824.925	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.261.500	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.950.000	-	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.565.060	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.887.660	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.677.400	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.430.800	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.619.000	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.811.800	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>946.368.767</b>	<b>389.885.000</b>	<b>16.276.500</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	946.368.767	389.885.000	16.276.500	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.065.000	56.320.000	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.400.000	1.210.000	-	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	14.400.000	13.200.000	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.200.000	28.490.000	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.200.000	6.820.000	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.600.000	6.930.000	-	-





**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	101.783.000	65.513.000	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	26.400.000	26.070.000	-	-
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	16.400.000	8.800.000	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	54.840.000	35.782.000	-	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.800.000	4.730.000	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000	7.480.000	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	124.704.304	46.920.000	-	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.800.000	2.640.000	-	-
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	14.400.000	10.560.000	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	75.450.000	42.020.000	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	344.526.463	-	16.276.500	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	31.200.000	26.400.000	-	-
	<b>Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAC)</b>	<b>221.067.533</b>	<b>-</b>	<b>19.626.243</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>221.067.533</b>	<b>-</b>	<b>19.626.243</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.738.117	-	19.626.243	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.208.220	-	-	-
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	373.757	-	19.626.243	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.928.140	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.228.000	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.839.416	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.839.416	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.490.000	-	-	-
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	-	-	-
1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.490.000	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	-	-	-
	<b>Puskesmas Jemaja Barat</b>	<b>567.556.732</b>	<b>301.038.609</b>	<b>8.644.458</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>124.051.554</b>	<b>-</b>	<b>8.644.458</b>	<b>-</b>



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.105.564	-	8.644.458	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.780.658	-	-	-
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.382.608	-	8.644.458	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.989.500	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.850.798	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.352.000	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.750.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.054.990	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.054.990	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.891.000	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.881.000	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.010.000	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>443.505.178</b>	<b>301.038.609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	443.505.178	301.038.609	-	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.450.000	36.970.000	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	23.600.000	13.820.000	-	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.400.000	7.560.000	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	53.400.000	28.980.000	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.100.000	16.870.000	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	34.500.000	30.760.000	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.500.000	20.660.000	-	-
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.650.000	5.230.000	-	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.550.000	-	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.400.000	14.740.000	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	39.597.200	31.812.750	-	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.184.320	3.090.000	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.550.000	130.000	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	41.378.658	27.390.000	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.700.000	19.360.000	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	76.545.000	43.665.859	-	-
	<b>Puskesmas Siantan Utara</b>	<b>534.549.210</b>	<b>216.140.700</b>	<b>51.621.930</b>	<b>-</b>



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>111.758.210</b>	<b>-</b>	<b>51.621.930</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.763.310	-	51.621.930	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.560.000	-	-	-
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.883.500	-	51.621.930	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.007.400	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.997.500	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.080.000	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.234.910	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.984.900	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.172.700	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.812.200	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.010.000	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.010.000	-	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>383.851.000</b>	<b>187.944.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	383.851.000	187.944.700	-	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.507.000	25.271.500	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.250.000	7.858.000	-	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.510.000	7.718.000	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.464.000	19.384.000	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.960.000	1.302.000	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	23.430.000	19.428.000	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.710.000	21.397.700	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.510.000	13.178.000	-	-
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.280.000	1.320.000	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	42.240.000	29.949.500	-	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.960.000	2.518.000	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.560.000	4.548.000	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17.490.000	8.250.000	-	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.200.000	6.374.000	-	-
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.640.000	1.980.000	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	26.070.000	8.910.000	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	75.900.000	-	-	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	16.170.000	308.000	-	-
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	8.250.000	-	-
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>38.940.000</b>	<b>28.196.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.940.000	28.196.000	-	-
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	38.940.000	28.196.000	-	-
	Puskesmas Kute Siantan	661.603.913	217.641.888	59.143.890	-
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>114.236.250</b>	<b>-</b>	<b>59.143.890</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.354.950	-	59.143.890	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.158.450	-	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	59.143.890	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.136.500	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.700.000	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.010.000	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.350.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.871.300	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.271.300	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.010.000	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.010.000	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>547.367.663</b>	<b>217.641.888</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	547.367.663	217.641.888	-	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.055.158	26.980.000	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.367.505	4.777.500	-	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	22.920.000	-	-	-





**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.920.000	16.120.000	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.088.000	1.030.000	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.560.000	8.030.000	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.242.500	2.905.000	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	39.945.000	20.570.000	-	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.860.000	1.320.000	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.360.000	6.680.000	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	167.215.000	60.935.000	-	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.520.000	7.340.000	-	-
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.480.000	1.300.000	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.289.500	48.495.000	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	76.545.000	11.159.388	-	-
	<b>RSUD Jemaja</b>	<b>985.429.805</b>	-	-	-
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>813.429.805</b>	-	-	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.167.135	-	-	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.726.100	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.604.680	-	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.931.315	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.905.040	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.770.670	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.367.170	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.552.500	-	-	-
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.851.000	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.492.000	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.462.000	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.030.000	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>172.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	172.000.000	-	-	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	172.000.000	-	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
	<b>RSUD Palmatak</b>	<b>1.549.185.007</b>	-	<b>180.000.000</b>	-
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.249.185.007</b>	-	<b>180.000.000</b>	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.663.117	-	180.000.000	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.690.500	-	-	-
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	180.000.000	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.129.200	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	386.343.967	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.499.450	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.011.890	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.813.953	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.448.885	-	-	-
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.749.052	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.510.000	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.510.000	-	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	-	-	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000	-	-	-
	<b>Puskesmas Siantan Tengah</b>	<b>1.502.963.305</b>	<b>570.303.434</b>	<b>25.048.926</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>643.337.708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.746.841	-	-	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.884.000	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.281.586	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	479.699.255	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.882.000	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.853.175	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.531.000	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.345.475	-	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.976.700	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.737.692	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.737.692	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>859.625.597</b>	<b>570.303.434</b>	<b>25.048.926</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	859.625.597	570.303.434	25.048.926	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	58.645.000	54.949.000	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.400.000	17.385.000	-	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.400.000	8.965.000	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	140.736.144	131.411.860	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.600.000	11.287.000	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	26.800.000	31.214.820	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.400.000	17.387.000	-	-
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.530.000	8.061.000	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.530.000	8.061.000	-	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.700.000	8.116.000	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	44.950.000	32.159.500	-	-
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.450.000	1.437.000	-	-
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.900.000	-	-	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.501.975	14.604.500	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.550.000	27.575.500	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	54.839.404	31.546.000	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	65.000.000	64.534.530	-	-
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.050.000	-	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	312.243.074	97.091.724	25.048.926	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	17.400.000	4.517.000	-	-
	<b>Puskesmas Letung</b>	<b>1.179.086.092</b>	<b>196.854.600</b>	<b>71.667.043</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>304.555.792</b>	<b>-</b>	<b>31.000.843</b>	<b>-</b>



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.688.107	-	30.890.043	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.368.000	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.827.957	-	30.890.043	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.742.150	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.750.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.142.685	-	110.800	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.056.585	-	110.800	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.897.100	-	-	-
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.189.000	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.725.000	-	-	-
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.725.000	-	-	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	874.530.300	196.854.600	40.666.200	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	874.530.300	196.854.600	40.666.200	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.025.000	4.105.000	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.205.000	10.175.000	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.885.000	6.350.000	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.435.000	6.380.000	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.020.000	5.060.000	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.270.000	3.000.000	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.950.000	30.250.000	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.495.000	4.700.000	-	-
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.400.000	-	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	66.475.500	6.254.900	-	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.325.000	1.485.000	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.634.000	6.545.000	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	99.225.000	48.024.700	-	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.525.000	6.800.000	-	-
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.545.000	3.100.000	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79.935.000	49.895.000	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	455.300.800	-	40.666.200	-





Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.880.000	4.730.000	-	-
	<b>Puskesmas Jemaja Timur</b>	<b>914.581.661</b>	<b>305.015.310</b>	<b>30.482.820</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>291.744.534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.894.534	-	-	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.646.000	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.644.000	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.254.534	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.400.000	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.950.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.515.600	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.836.000	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.679.600	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.334.400	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.490.000	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.844.400	-	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>622.837.127</b>	<b>305.015.310</b>	<b>30.482.820</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	622.837.127	305.015.310	30.482.820	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.628.750	21.597.500	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.492.300	29.223.000	-	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.042.784	4.383.200	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	56.778.750	55.208.285	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.500.000	8.470.000	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.750.667	-	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.400.000	29.700.000	-	-
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.550.000	24.517.500	-	-
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.010.784	6.383.200	-	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.700.000	2.420.000	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000	6.490.000	-	-
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000	1.650.000	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	49.559.000	43.948.650	-	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.700.000	2.090.000	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.750.000	12.155.000	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	48.535.602	28.587.500	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	22.150.000	5.985.000	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	234.888.490	22.206.475	30.482.820	-
	<b>Puskesmas Palmatak</b>	<b>1.823.983.023</b>	<b>322.452.379</b>	<b>115.821.396</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>513.306.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.267.790	-	-	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.339.500	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.813.000	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.665.290	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.500.000	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.950.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.445.410	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.524.410	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.341.000	-	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.580.000	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.593.000	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.594.000	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.999.000	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.310.676.823</b>	<b>322.452.379</b>	<b>115.821.396</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.310.676.823	322.452.379	115.821.396	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.900.000	50.346.510	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	8.370.000	8.237.700	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.740.000	35.394.500	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.730.000	5.342.000	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	107.904.304	95.070.225	-	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	46.905.000	23.427.485	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	125.755.000	70.413.810	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	877.372.519	34.220.149	115.821.396	-
	<b>Puskesmas Tarempa</b>	<b>1.628.261.522</b>	<b>453.380.651</b>	<b>156.105.072</b>	<b>-</b>



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>294.522.233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.924.510	-	-	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.923.600	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.320.360	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.405.550	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.775.000	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.072.706	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.210.000	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.352.006	-	-	-
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.510.700	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.525.017	-	-	-
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.880.000	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.645.017	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1.333.739.289</b>	<b>453.380.651</b>	<b>156.105.072</b>	<b>-</b>



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.333.739.289	453.380.651	156.105.072	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.734.000	29.010.000	-	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.031.008	7.837.500	-	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.400.520	-	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	111.097.995	91.162.500	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.701.150	29.287.500	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.000.750	4.785.000	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	54.001.200	49.995.000	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.400.000	3.599.000	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.688.650	6.189.000	-	-
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.801.200	7.755.000	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.200.700	12.705.000	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	68.756.444	59.502.705	-	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	44.906.400	17.077.500	-	-
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.601.250	10.230.000	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80.265.000	42.823.500	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	828.152.172	73.501.446	156.105.072	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.000.850	7.920.000	-	-
	<b>Puskesmas Siantan Selatan</b>	<b>1.520.593.860</b>	<b>293.305.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>585.645.859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.838.080	-	-	-
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.780	-	-	-
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.458.300	-	-	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.440.700	-	-	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	275.031.900	-	-	-
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.988.400	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.918.000	-	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.589.660	-	-	-
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.589.660	-	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	-	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.218.119	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	79.464.000	-	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.754.119	-	-	-
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>934.948.001</b>	<b>293.305.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	934.948.001	293.305.000	-	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.480.000	43.980.000	-	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.495.546	22.410.000	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.005.000	13.005.000	-	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	80.700.940	30.080.000	-	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.850.000	12.785.000	-	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	39.300.000	11.645.000	-	-
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.650.000	-	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	74.174.900	35.970.000	-	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.250.000	11.685.000	-	-
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	95.749.404	51.365.000	-	-





**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.550.000	6.325.000	-	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	119.845.000	54.055.000	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	320.897.211	-	-	-
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>2.213.022.000</b>	<b>1.961.442.480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>2.213.022.000</b>	<b>1.961.442.480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>2.213.022.000</b>	<b>1.961.442.480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>141.800.000</b>	<b>132.740.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141.800.000	132.740.000	-	-
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	62.380.000	-	-
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	35.600.000	33.400.000	-	-
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	42.000.000	36.960.000	-	-
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>1.316.218.000</b>	<b>1.082.620.580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	774.850.000	579.108.080	-	-
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	65.537.000	31.759.140	-	-



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	160.800.000	113.124.540	-	-
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	142.190.000	114.302.000	-	-
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	337.050.000	274.682.400	-	-
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	69.273.000	45.240.000	-	-
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	216.000.000	211.000.000	-	-
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	108.000.000	106.200.000	-	-
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	108.000.000	104.800.000	-	-
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	176.868.000	158.481.500	-	-
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28.389.600	13.420.000	-	-
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	126.148.500	124.772.500	-	-
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	22.329.900	20.289.000	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	148.500.000	134.031.000	-	-
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5.494.500	4.887.000	-	-
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	143.005.500	129.144.000	-	-
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>755.004.000</b>	<b>746.081.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	725.400.000	723.400.000	-	-
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	358.000.000	-	-
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	365.400.000	365.400.000	-	-
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	29.604.000	22.681.900	-	-



**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	29.604.000	22.681.900	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>152.514.260.355</b>	<b>135.743.743.790</b>	<b>39.249.876.389</b>	<b>36.576.615.443</b>
	<b>Jumlah Pagu</b>	<b>191.764.136.744</b>			
	<b>Jumlah Realisasi</b>	<b>172.320.359.233</b>			
	<b>Persentase (%)</b>	<b>89,86%</b>			

### 3.3. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas senantiasa berupaya mengarahkan sumber daya dan potensi aparatur yang dimiliki untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Adapun prestasi dan penghargaan yang diraih pada tahun 2023 adalah penghargaan atas keberhasilan dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan memperoleh Penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC), Perolehan Hasil Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Predikat Paripurna, dan Peringkat Pertama Pelayanan KB Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

**Gambar 1. Penghargaan atas *Universal Health Coverage* (UHC) dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat**



**Gambar 2. Penghargaan Pelayanan KB Tingkat Provinsi Kepulauan Riau**





**Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Hasil Penilaian Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang Memperoleh Predikat Paripurna**



### **3.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah” atau disingkat menjadi ANAMBAS BERMADAH 2. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam visi Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama misi ke 1 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2021-2026. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan



dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sementara itu, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupa Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan disusun sebagai berikut:



**Tabel 3. 11 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Periode 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	1.1 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	Umur Harapan Hidup	67,21	67,41	67,6	67,8	67,99	68,19	68,39
			Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10.3/1000 Kelahiran Hidup (KH)	10,2/1000 KH	10,1/1000 KH	10,1/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH
			Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91,00%	91,00%	93,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%
			Angka Annual Parasite Insidens (API)	0.31	0.3	0.28	0.28	0.25	0.25	0.2
			Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	95,56%	95,56%	96,51%	97,47%	98,44%	98,44%	98,44%
			Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	69,23%	69,23%	69,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.2 Meningkatkan sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK	25,00%	30,00%	55,00%	73,00%	82,00%	100,00%	100,00%
			Persentase Posyandu Aktif	65,00%	71,00%	74,00%	78,00%	84,00%	88,00%	88,00%
			Persentase Desa Siaga Aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Mewujudkan Keluarga yang Tentram, Mandiri, dan		Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	55,73	57,22	58,73	60,22	61,73	63,22	64,73
		2.1 Terkendalinya	Persentase Kampung KB yang dibina	25,00%	25,00%	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100,00%





**Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**  
Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Bahagia (Keluarga Berkualitas)	jumlah penduduk								
		2.2 Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas	Persentase pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	76,00%	77,00%	77,00%	78,00%	78,00%	79,00%	79,00%
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	C (50)	C (50)	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	BB (79)
		3.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	C (50)	C (50)	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	BB (79)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	C (75)	C (75)	C (75)	B (81)	B (81)	B (82)	B (82)

*Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Renstra, 2021*



### III.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2021-2026 dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

*Tabel 3. 12 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas*

<b>Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	1.1 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	1.1.1 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata	1.1.1.1 Penguatan dan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar
			1.1.1.2 Penerapan standar mutu pelayanan kesehatan
			1.1.1.3 Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, dan remaja
			1.1.1.4 Peningkatan kualitas hidup Lansia
			1.1.1.5 Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
		1.1.2 Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian penyakit	1.1.2.1 Penguatan jejaring penanggulangan penyakit menular
			1.1.2.2 Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi-
			1.1.2.3 Peningkatan sosialisasi terkait vaksin dan imunisasi
			1.1.2.4 Optimalisasi surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah-
			1.1.2.5 Penanggulangan <i>new emerging disease</i> dan <i>re-emerging disease</i> :-
		1.1.3 Meningkatkan kinerja organisasi	1.1.3.1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
			1.1.3.2 Penataan data dan sistem informasi Kesehatan
			1.1.3.3 Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja
	1.2 Meningkatkan sumber daya kesehatan dan pemberdayaan	1.2.1 Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan di	1.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan:-



<b>Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
	masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas	1.2.1.2 Peningkatan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan, dan alat kesehatan-
			1.2.1.3 Penataan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan standar-
			1.2.1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM-
			1.2.1.5 Mengupayakan tercapainya pembiayaan kesehatan
		1.2.2 Meningkatkan dan memelihara kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya dan mendorong kemandirian	1.2.2.1 Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam pola hidup bersih dan sehat
			1.2.2.2 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini melalui Desa Siaga-
			1.2.2.3 Memobilisasi masyarakat dalam rangka mendukung UKBM-
			1.2.2.4 Pengembangan kemitraan masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan-
			1.2.2.5 Pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan-
			1.2.2.6 Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita-
			1.2.2.7 Peningkatan jumlah desa bebas masalah kesehatan prioritas-
			1.2.2.8. Mengoptimalkan fungsi posyandu sebagai bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
2. Mewujudkan Keluarga yang Tentram, Mandiri, dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	2.1 Terkendalinya jumlah penduduk	2.1.1 Meningkatkan penyuluhan dan layanan terkait Pengendalian Penduduk dan KB	2.1.1.1 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
			2.1.1.2 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
			2.1.1.3 Pemerataan pelayanan KB dan kebutuhan alat kontrasepsi
			2.1.1.4 Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB
	2.2 Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas	2.1.2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga	2.1.2.1 Pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga



<b>Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah</b>			
<b>Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			2.1.2.2 Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan dalam pembangunan keluarga
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.1.1 Meningkatkan Internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai Renstra Dinas Kesehatan PPKB	3.1.1.1 Memperkuat dan meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan kinerja SDM
		3.1.2 Melanjutkan penyelesaian agenda Reformasi Birokrasi dan SAKIP	3.1.2.1 Penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM
		3.1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3.1.3.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas




## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai misi pertama dan ke tiga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sasaran strategis yang ditetapkan adalah “Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah” dan “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 5 (lima) sasaran strategis yang mencakup 15 (lima belas) indikator sasaran, dan semua tercapai dengan cukup baik dengan capaian realisasi mencapai 89.69% atau bermakna Sangat Baik.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

  
**YESSY ARIESSANDY, S.Farm.Apt**  
Pembina Utama Muda/V.c  
19810418 2006 04 2 019